



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IWAN Bin TARYANI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 21 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Tempat tinggal (sesuai KTP):Dusun IV RT. 026/007 Desa Jagapura Kidul  
Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
8. Tempat tinggal (sekarang) : Kp. Selang Cau RT. 001/013 Desa Wanasari  
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
9. Pekerjaan : Belum bekerja;  
Terdakwa ditangkap tanggal 11 Januari 2019;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
  5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 20 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 8 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin TARYANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan KEDUA : Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN Bin TARYANI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1.1 (satu) potong celana pendek warna pink;
  - 3.2.1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink;
  - 3.3.1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu;
  - 3.4.1 (satu) potong BH warna cream;Dikembalikan kepada Anak DEBBY FADILAH Binti DEDY SURYADI;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa IWAN Bin TARYANI** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di rumah anak Korban **DEBBY FADILAH Binti DEDY SURYADI** dengan alamat Perumahan Graha Prima Blok M.20 No. 36 RT. 004/025 Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan di sebuah rumah kontrakan dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002 menyatakan anak Korban **DEBBY FADILAH Binti DEDY SURYADI** (selanjutnya disebut anak Korban) dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB menyatakan anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak Korban bermula dari perkenalan melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan telepon yang kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada anak Korban yang tidak kunjung memberi jawaban hingga setelah itu Terdakwa yang mengajak Saksi **MAMAN ABDURAHMAN** mengunjungi anak Korban dan bertemu dengan orang tua anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya yang kemudian keduanya berbincang-bincang di depan teras rumah dan ketika anak Korban selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian anak Korban bertanya "mau ngapain wan?" lalu Terdakwa menjawab "pacaran tanpa nafsu ga enak deb?", lalu anak Korban mengatakan "apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?" lalu Terdakwa menjawab "teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!" kemudian **Terdakwa menarik sambil membekap mulut anak Korban masuk kedalam kamar namun anak Korban berontak hingga lemas kemudian Terdakwa mendorong anak Korban ke tempat tidur** lalu Terdakwa menindih badan anak Korban lalu mencium leher kemudian bibir anak Korban kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua lutut anak Korban kemudian Terdakwa berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian anak Korban hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih anak Korban lalu mencium bibir dan leher anak Korban kemudian **Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Korban dan menggoyangkannya secara cara naik turun sekira  $\pm$  4 (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak Korban sedangkan alat kelamin anak Korban mengeluarkan bercak darah** dan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan anak Korban menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada anak Korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan anak Korban sambil mengatakan "entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa-apa, gw ga tanggungjawab?" namun anak Korban tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik anak Korban ke tempat tidur yang ketika anak Korban dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir anak Korban kemudian membuka pakaian anak Korban lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun sekira  $\pm$  6

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ketika Terdakwa sedang berdua dengan anak Korban di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan "ayo deb, kebelakang?" dan anak Korban menjawab "apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?" namun Terdakwa tidak menghiraukan anak Korban kemudian Terdakwa menarik anak Korban ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celan anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm$  2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkannya sepermanya di atas kasur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak Korban tersebut mengakibatkan anak Korban tidak perawan lagi dan hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dengan kesimpulan pemeriksaan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada;

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.**-----

----- **ATAU** -----

**KEDUA :**

----- Bahwa **Terdakwa IWAN Bin TARYANI** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018 bertempat di rumah anak Korban **DEBBY FADILAH Binti DEDY SURYADI** dengan alamat Perumahan Graha Prima Blok M.20 No. 36 RT. 004/025 Desa Mangunjaya Kec.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Selatan Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan di sebuah rumah kontrakan dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002 menyatakan anak Korban DEBBY FADILAH Binti DEDY SURYADI (selanjutnya disebut anak Korban) dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB menyatakan anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan anak Korban bermula dari perkenalan melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan telepon yang kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada anak Korban yang tidak kunjung memberi jawaban hingga setelah itu Terdakwa yang mengajak Saksi MAMAN ABDURAHMAN mengunjungi anak Korban dan bertemu dengan orang tua anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya yang kemudian keduanya berbincang-bincang di depan teras rumah dan ketika anak Korban selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian anak Korban bertanya "mau ngapain wan?" lalu **Terdakwa menjawab "pacaran tanpa nafsu ga enak deb?"**, lalu anak Korban mengatakan **"apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?"** lalu Terdakwa menjawab **"teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!"** kemudian Terdakwa menarik sambil membekap mulut anak Korban masuk kedalam kamar namun anak Korban berontak hingga lemas kemudian Terdakwa mendorong anak Korban ke tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan anak Korban lalu mencium leher kemudian bibir anak Korban kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua lutut anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian anak Korban hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih anak Korban lalu mencium bibir dan leher anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Korban dan menggoyangkannya secara cara naik turun sekira  $\pm$  4 (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak Korban sedangkan alat kelamin anak Korban mengeluarkan bercak darah dan setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan anak Korban menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada anak Korban untuk pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan anak Korban sambil mengatakan “entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa- napa, gw ga tanggungjawab?” namun anak Korban tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik anak Korban ke tempat tidur yang ketika anak Korban dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir anak Korban kemudian membuka pakaian anak Korban lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun sekira  $\pm$  6 (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin anak Korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ketika Terdakwa sedang berdua dengan anak Korban di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan “ayo deb, kebelakang?” dan anak Korban menjawab “apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?” namun Terdakwa tidak menghiraukan anak Korban kemudian Terdakwa menarik anak Korban ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celan anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Korban dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm$  2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkannya sepermanya di atas kasur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi anak Korban tersebut mengakibatkan anak Korban tidak perawan lagi dan hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dengan kesimpulan pemeriksaan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB menyatakan Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa bermula dari perkenalan melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan telepon yang kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada Saksi yang tidak kunjung memberi jawaban hingga;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa yang mengajak Saksi Maman Abdurahman mengunjungi Saksi dan bertemu dengan orang tua Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi yang lagi sendirian di rumah Saksi yang kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang di depan teras rumah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian Saksi bertanya "mau ngapain wan?" lalu Terdakwa menjawab "pacaran tanpa nafsu ga enak deb?", lalu Saksi mengatakan "apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?" lalu Terdakwa menjawab "teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!" kemudian Terdakwa menarik badan Saksi kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Saksi lalu mencium leher kemudian bibir Saksi kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua lutut Saksi kemudian Terdakwa berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Saksi lalu mencium bibir dan leher Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dan menggoyangkannya dengan cara naik turun sekitar  $\pm 4$  (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Saksi sedangkan alat kelamin Saksi mengeluarkan bercak darah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Saksi menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan Saksi sambil mengatakan "entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa-napa, gw ga tanggungjawab?" namun Saksi tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik Saksi ke tempat tidur yang ketika Saksi dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir Saksi kemudian membuka pakaian Saksi lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi dan menggoyangkannya secara naik turun sekitar  $\pm 6$  (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ketika Terdakwa sedang berdua dengan Saksi di tempat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan “ayo deb, kebelakang?” dan Saksi menjawab “apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?” namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi kemudian Terdakwa menarik Saksi ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir Saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi dan menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm$  2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi tersebut mengakibatkan Saksi tidak perawan lagi dan hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dengan kesimpulan pemeriksaan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada;
- Bahwa saat ini anak Saksi telah berumur sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Saksi dan keluarga Terdakwa tidak mau menikahkan dan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink; 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink; 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu; 1 (satu) potong BH warna cream; adalah benar barang bukti yang dipergunakan Saksi pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama mau melakukan persetubuhan dan tidak ada kekerasan sama sekali;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi pernah bersetubuh bersama pacarnya dan Saksi Ega Nabila Binti Dedy Suryadi mengetahuinya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ega Nabila Binti Dedy Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang dialami Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi melainkan mendengar langsung dari Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Korban yang masih dibawah umur sebanyak tiga kali menyebabkan Korban hamil dan sekarang anak Korban telah lahir dan berumur sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak benar Korban pernah bersetubuh dengan laki-laki lain karena selama ini Saksi taunya Korban mempunyai hubungan dengan dan sering bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban pernah bersetubuh dengan pacarnya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

3. Dedy Suryadi Bin (Alm) S. Danu Ismoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi adalah anak Saksi;
- Bahwa Korban dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB menyatakan Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian melainkan mendengar langsung dari Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Korban yang masih dibawah umur sebanyak tiga kali menyebabkan Korban hamil dan sekarang anak dari Korban telah lahir dan berumur sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak benar Korban pernah bersetubuh dengan laki-laki lain karena selama ini Saksi taunya Korban mempunyai hubungan dengan dan sering bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



4. Yuni Sestriana Binti Reminos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi adalah anak Saksi;
- Bahwa Korban dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB menyatakan Saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian melainkan mendengar langsung dari Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Korban, Terdakwa telah menyetubuhi Korban yang masih dibawah umur sebanyak tiga kali menyebabkan Korban hamil dan sekarang anak dari Korban telah lahir dan berumur sekira 2 (dua) bulan;
- Bahwa tidak benar Korban pernah bersetubuh dengan laki-laki lain karena selama ini Saksi taunya Korban mempunyai hubungan dengan dan sering bersama-sama dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni 2 (dua) kali di rumah Korban masing-masing pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 dan pada hari Senin tanggal 16 April 2018, serta sebanyak 1 (satu) kali pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban karena sama-sama mau;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyetubuhi Korban mengetahui bahwa usianya masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ke dalam kemaluan Korban;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama mau melakukan persetubuhan dan tidak ada kekerasan sama sekali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi pernah bersetubuh bersama pacarnya dan Saksi Ega Nabila Binti Dedy Suryadi mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink; 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink; 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu; 1 (satu) potong BH warna cream; adalah benar barang bukti yang dipergunakan Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa menyetubuhi Korban yang pada saat itu masih berusia 15 (lima belas) tahun dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dengan kesimpulan pemeriksaan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana pendek warna pink;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong BH warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa bermula dari pengenalan melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan telepon yang kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada Anak Korban yang tidak kunjung memberi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, hingga Terdakwa yang mengajak Sdr. Maman Abdurahman mengunjungi Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang sendirian di rumah Anak Korban yang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di depan teras rumah, ketika Anak Korban selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian Anak Korban bertanya "mau ngapain wan?" lalu Terdakwa menjawab "pacaran tanpa nafsu ga enak deb?", lalu Anak Korban mengatakan "apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?" lalu Terdakwa menjawab "teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!" kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium leher kemudian bibir Anak Korban kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua lutut Anak Korban kemudian Terdakwa berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara naik turun sekitar  $\pm 4$  (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban sedangkan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan bercak darah, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada Anak Korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan "entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa-napa, gw ga tanggungjawab?" namun Anak Korban tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur yang ketika Anak Korban dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membuka pakaian Anak Korban lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun sekitar  $\pm 6$  (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ketika Terdakwa sedang berdua dengan Anak Korban di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan "ayo deb, kebelakang?" dan Anak Korban menjawab "apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?" namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm 2$  (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban tidak perawan lagi dan hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada, yang hingga saat ini Anak Korban telah melahirkan dan mempunyai anak berumur sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Anak Korban dan keluarga Terdakwa tidak mau menikahkan dan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink; 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink; 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu; 1 (satu) potong BH warna cream adalah benar barang bukti yang dipergunakan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap Orang;”**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **IWAN Bin TARYANI** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **setiap orang** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**persetubuhan**” adalah masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana jika salah elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Anak Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi dilahirkan di Tangerang pada tanggal 4 November 2002 sehingga pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana diuraikan dalam Surat atau Akta Kelahiran dari Bidan Hj. Sofiah KS, S.ST., M.Kes tanggal 4 November 2002;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa bermula dari perkenalan melalui media sosial facebook yang kemudian berlanjut dengan komunikasi pesan telepon yang kemudian Terdakwa menyatakan cintanya kepada Anak Korban yang tidak kunjung memberi jawaban, hingga Terdakwa yang mengajak Sdr. Maman Abdurahman mengunjungi Anak Korban dan bertemu dengan orang tua Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang sendirian di rumah Anak Korban yang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di depan teras rumah, ketika Anak Korban selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian Anak Korban bertanya “mau ngapain wan?” lalu Terdakwa menjawab “pacaran tanpa nafsu ga enak deb?”, lalu Anak Korban mengatakan “apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?” lalu Terdakwa menjawab “teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!” kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu mencium leher kemudian bibir Anak Korban kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut Anak Korban kemudian Terdakwa berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara naik turun sekitar  $\pm 4$  (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban sedangkan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan bercak darah, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada Anak Korban untuk pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan “entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa-napa, gw ga tanggungjawab?” namun Anak Korban tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur yang ketika Anak Korban dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir Anak Korban kemudian membuka pakaian Anak Korban lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun sekitar  $\pm 6$  (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, ketika Terdakwa sedang berdua dengan Anak Korban di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan “ayo deb, ke belakang?” dan Anak Korban menjawab “apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?” namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm 2$  (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban, mengakibatkan Anak Korban tidak perawan lagi dan hamil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Refertum No. 01/VER/RSUD/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. NANDI NURHANDI, Sp.Og. selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi yang diperoleh hasil pemeriksaan yakni selaput darah tidak utuh dan uteri hamil 16 minggu, tunggal, hidup, BJA ada, yang hingga saat ini Anak Korban telah melahirkan dan anak Anak Korban telah berumur sekira 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mau menikahi Anak Korban dan keluarga Terdakwa tidak mau menikahkannya dan tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink; 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink; 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu; 1 (satu) potong BH warna cream adalah benar barang bukti yang dipergunakan Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain **pertama** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang sendirian di rumah Anak Korban yang kemudian Anak Korban dan Terdakwa berbincang-bincang di depan teras rumah, ketika Anak Korban selesai mencuci muka di kamar mandi tiba-tiba Terdakwa masuk dan mengunci pintu rumah kemudian Anak Korban bertanya “mau ngapain wan?” lalu Terdakwa menjawab “pacaran tanpa nafsu ga enak deb?”, lalu Anak Korban mengatakan “apaan sich lo! Jangan macam-macam lo! gw teriak nih!?” lalu Terdakwa menjawab “teriak! teriak aja! Ga ada yang denger ini!” kemudian Terdakwa menarik badan Anak Korban kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban ke tempat tidur lalu Terdakwa menindih badan Anak



Korban lalu mencium leher kemudian bibir Anak Korban kemudian membuka celana pendek warna pink sebatas kedua lutut Anak Korban kemudian Terdakwa berdiri diatas kasur mematikan lampu kamar selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakainnya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga keduanya telanjang bulat kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu mencium bibir dan leher Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya dengan cara naik turun sekitar  $\pm 4$  (empat) menit hingga akhirnya sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban sedangkan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan bercak darah, setelah itu Terdakwa pergi ke kamar mandi sedangkan Anak Korban menggunakan pakaiannya sambil menangis kemudian Terdakwa pamit kepada Anak Korban untuk pulang kerumahnya, **kedua** pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 20.00 WIB, dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban yang lagi sendirian di rumahnya dan ketika berada didalam rumah Terdakwa menarik tangan Anak Korban sambil mengatakan "entar kalo lo ga mau, terus klo lo hamil, lo kenapa-napa, gw ga tanggungjawab?" namun Anak Korban tidak menjawab sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur yang ketika Anak Korban dalam posisi terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa langsung mencium leher lalu bibir Anak Korban kemudian membuka pakaian Anak Korban lalu pakain Terdakwa hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun sekitar  $\pm 6$  (enam) menit hingga sperma Terdakwa keluar didalam alat kelamin Anak Korban, dan **ketiga** pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di sebuah rumah kontrakan milik teman Terdakwa dengan alamat Gang Murni Desa Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, dengan cara ketika Terdakwa sedang berdua dengan Anak Korban di tempat tersebut tiba-tiba Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah kontrakan dan kemudian Terdakwa sambil mengarah ke kamar tidur mengatakan "ayo deb, kebelakang?" dan Anak Korban menjawab "apaan sich wan, emang ga puas kayak yang kemaren-kemaren?" namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke tempat tidur dan langsung menindih serta mencium leher dan bibir Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan celana Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya secara naik turun dan sekira  $\pm 2$  (dua) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) potong celanan dalam warna abu-abu dan 1 (satu) potong BH warna cream, yang terbukti milik Anak Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat Perbuatan Terdakwa, Anak Korban mempunyai Anak tanpa seorang ayah;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moralitas dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin TARYANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna pink, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna pink, 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu dan 1 (satu) potong BH warna cream **dikembalikan kepada Anak Debby Fadilah Binti Dedy Suryadi**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)